



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di ENREKANG, disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di ENREKANG, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Minggu tanggal 21 September 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/28/X/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tanggal 17 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah kebun selama 7 tahun lebih kemudian pindah ke rumah bersama selama 7

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/208/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, umur 14 tahun 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, umur 12 tahun lebih dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan ibadah seperti sholat meskipun sering dinasehati oleh Penggugat
- c. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan/berkomunikasi dengan perempuan lain dimana Penggugat sering mendapati sms/chat perempuan tersebut di HP Tergugat

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November tahun 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/28/X/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tanggal 17 Oktober 2003 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P-1);

B. Saksi-saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **SAKSI 1**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ENREKANG, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat malas sholat dan suka minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2) **SAKSI 2**, Umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di ENREKANG, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat malas sholat dan suka minum minuman keras hingga mabuk jika dinasihati Tergugat marah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat serta pandangan kepada Penggugat, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 (1) Rbg. dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk mengajukan cerai secara ringkas pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, tidak mau sholat dan Tergugat sering menjalin komunikasi dengan perempuan lain melalui HP Tergugat sehingga puncaknya terjadi pada bulan Nopember tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berlangsung 3 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai fakta yang tetap meskipun demikian oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian maka majelis tetap mempertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R. Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1, yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan kedua orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak mau beribadah seperti sholat dan sering minum-minuman keras hingga mabuk;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

**إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، و
حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما.**

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya perkara :

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	490.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp.	581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)